



**PUTUSAN**

Nomor 565/Pdt.G/2018/PA.Bpp



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penguasaan Anak antara:

**Desy Hariyati alias Dessy Hariyati binti Huriansyah. HD**, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 24 Desember 1977, Agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Sulawesi Nomor 17 RT 48 Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagai  
melawan

**Arista Gunan Jaya Bin Idris Waras**, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 18 November 1979, agama Islam, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Komplek Ramayana, Km. 3,5, Rt 22, No. 20, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 27 Maret 2018 telah mengajukan Gugatan Penguasaan Anak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan Nomor 565/Pdt.G/2018/PA.Bpp, tanggal 02 April 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 565/Pdt.G/2018/PA.Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 08 September 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tengah, kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 649/62/IX/2002 Tanggal, 08 September 2002;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
  - a. Nasywaa Naval Navistha, lahir di Balikpapan, tanggal 06 Juni 2004
  - b. Navy Khalila Nadhiftha, lahir di Kutai timur, tanggal 22 Desember 2005;
3. Bahwa kemudian pada tanggal 09 Januari 2018 antara penggugat dan tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Nomor : 1664/Pdt.G/2017/PA.Bpp, tanggal 18 desember 2017 dengan Akta Cerai Nomor : 41/AC/2018/PA.Bpp, tanggal 09 Januari 2018;
4. Bahwa Setelah terjadinya perceraian, anak tersebut diasuh oleh Penggugat, dan Tergugat telah menyertakan surat pernyataan kepada Penggugat bahwa anak-anak tersebut sepenuhnya diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa saat ini Penggugat memerlukan kepastian untuk penetapan hak asuh anak. Agar mendapatkan kepastian hukum, penggugat sangat memerlukan Surat Penetapan Penguasaan atas kedua anak tersebut;
6. Bahwa apabila ke 2 anak tersebut berada di bawah pemeliharaan penggugat, maka penggugat minta agar tergugat memberikan nafkah anak kepada kedua anak tersebut;
7. Bahwa Tergugat menerima gaji setiap bulan nya kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), hal tersebut Penggugat ketahui ketika Penggugat dan Tergugat masih bersama, dimana setiap bulannya Tergugat memberikan uang kepada Penggugat sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 565/Pdt.G/2018/PA.Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan pemeliharaan anak yang lahir dari perkawinan penggugat dengan tergugat yang bernama:
  - a. Nasywaa Naval Navistha, lahir di Balikpapan, tanggal 06 Juni 2004
  - b. Navy Khalila Nadhifa, lahir di Kutai timur, tanggal 22 Desember 2005, dipelihara oleh Penggugat;
3. Menghukum tergugat memberikan nafkah kepada kedua orang anak penggugat dan tergugat yang bernama:
  - a. Nasywaa Naval Navistha, lahir di Balikpapan, tanggal 06 Juni 2004
  - b. Navy Khalila Nadhifa, lahir di Kutai timur, tanggal 22 Desember 2005setiap bulannya 50% dari penghasilan Tergugat, sampai kedua anak tersebut selesai masa Pendidikan tertinggi;
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan tanggal 16 April 2018 Penggugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat supaya mempertimbangkan kembali gugatannya karena saat ini Tergugat sedang bertugas di luar daerah. Kemudian Penggugat secara tegas dengan lisan memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 565/Pdt.G/2018/PA.Bpp tanggal 27 Maret 2018;

Bahwa tentang proses persidangan telah dicatat di dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 565/Pdt.G/2018/PA.Bpp



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mencabut perkaranya dengan akan mempertimbangkan kembali gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara yang diajukan Penggugat tersebut sebelum adanya jawaban dari Tergugat maka untuk dapat dikabulkannya permohonan tersebut tidak memerlukan adanya persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut dan sesuai ketentuan pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim bersepakat dapat mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 565/Pdt.G/2018/PA.Bpp dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 565/Pdt.G/2018/PA.Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari **Senin** tanggal **16 April 2018** Masehi, bertepatan dengan tanggal **29 Rajab 1439** Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ibrohim, M.H.** dan **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, **Senin** tanggal **16 April 2018** Masehi, bertepatan dengan tanggal **29 Rajab 1439** Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nasma Azis, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.**

**Drs. H. Ibrohim, M.H.**  
Hakim Anggota,

**Drs. Muh. Rifa'i, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Nasma Azis, S.Ag**

### Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	175.000,00
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Meterai	Rp	6.000,00

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 565/Pdt.G/2018/PA.Bpp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Jumlah**  
(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

**Rp 266.000,00**

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 565/Pdt.G/2018/PA.Bpp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)